

**ANALISIS PEMBatasan USIA PERkawINAN DALAM UU NO 16  
TAHUN 2019 PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF  
SATJIPTO RAHARDJO**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H)



Oleh :

**M. IRHAM MAULANA MISBAH**

**931104017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**TAHUN 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PEMBatasan USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16  
TAHUN 2019 PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF  
SATJIPTO RAHARDJO**

**M. IRHAM MAULANA MISBAH  
NIM. 9.311.040.17**

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Abdullah Taufiq, MH.**  
NIP. 19670622 200604 1 009

Dosen Pembimbing II

  
**Fatimatuz Zahro', MHI**  
NIDN. 2013058901

NOTA DINAS

Kediri, 14 Desember 2021

Nomor :  
Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

*AssalamualaikumWr.Wb*

Bersamaan dengan ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : M. Irham Maulana Misbah  
NIM : 9.311.040.17  
Judul : Analisis Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU Nomor  
16 Tahun 2019 Perspektif Pemikiran Hukum Progresif  
Prof Satjipto Rahardjo


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*WassalamualaikumWr.Wb*


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Dr. Abdullah Taufiq, MH.**

NIP. 19670622 200604 1 009



**Fatimatuz Zahro', MHI**

NIDN. 2013058901

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 14 Desember 2021

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada  
Yth., Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:


Nama : M Irham Maulana Misbah  
NIM : 9.311. 040.17  
Judul : Analisis Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU Nomor  
16 Tahun 2019 Perspektif Pemikiran Hukum Progresif Prof  
Satjipto Rahardjo

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal ..., kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Abdullah Taufiq, MH.**  
NIP. 19670622 200604 1 009

Dosen Pembimbing II

  
**Fatimatuz Zahro', MHI**  
NIDN. 2013058901

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PEMBatasan USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16  
TAHUN 2019 PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF  
SATJIPTO RAHARDJO

M IRHAM MAULANA MISBAH

9.311.040.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal...  
Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Zayad Abd Rohman, MHI.**

NIP. 19731216200501002

(.....)

2. Penguji I

**Dr. Abdullah Taufiq, MH.**

NIP. 19670622 200604 1 009

(.....)

3. Penguji II

**Fatimatuz Zahro', MHI**

NIDN. 2013058901

(.....)



Kediri, 14 Desember 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

**Drs. Khamim, M.Ag.**

NIP. 19640624 200212 1 001

**MOTTO**

**يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْعَامِلَ إِذْ عَمِلَ ٱنَّ تَحْسِنَ**

**Allah mencintai pekerja yang apabila bekerja ia  
menyelesaikannya dengan baik.**

**( HR. Thabrani )**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas berkat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga diberi kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang membawa pencerahan.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Kepada kedua orang tua, Ibu Siti Syarofah dan Bapak Kohari yang selalu memberikan semangat, membiayai pendidikan saya, mendoakan dan memberikan hasil yang terbaik untuk saya. Semoga mereka diberi kesehatan, panjang umur dan selalu dalam lindungan-Nya.
2. Teruntuk keluarga besar saya, khususnya kakak saya Ula Ulin Nuha, yang juga selalu mendoakan dan memberikan semangat agar bias mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat.
3. Kepada yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H dan Ibu Fatimatuz Zahro',MHi yang telah membimbing dan mengarahkan saya agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada seluruh keluarga besar Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga kepada saya.
5. Kepada partner saya, Ulil Maula Arifin, orang yang selalu memberikan suport dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman terbaik saya Aas Aliana Futriani Hidayah yang selalu menerima keluh kesah serta supportnya dalam penyelesaian karya ini.
7. Kepada sahabat-sahabat saya, Rendi Setiawan, M. Fahmi Fauzi, M. Khafidz Asfani dan tak lupa Dianatul Izzah atas dorongan dan semangat yang tercurah dalam penyelesaian karya ini.
8. Kepada seluruh sahabat perjuangan dalam mencari ilmu, seluruh sahabat angkatan 2017 Hukum Keluarga Islam terkhusus Dianatul Izzah.

9. Kepada seluruh sahabat seperjuangan PMII Sunan Ampel, PMII Rayon Raden Said dan terkhusus PMII Rayon Asy-Syafi'i, tumbuh subur pergerakanku.
10. Kepada seluruh keluarga besar DEMA IAIN KEDIRI 2020, yang selalu bersama-sama dalam meraih kesuksesan.
11. Kepada seluruh teman-teman grup pecinta alam "ULUL ALBAB"

## ABSTRAK

M. Irham Maulana Misbah, 2021. Analisis Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Pemikiran Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo. Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Dosen pembimbing (1) Dr. Abdullah Taufik, MH (2) Ibu Fatimatuz Zahro',MHI.

### **Kata Kunci : Batas Usia Perkawinan, Hukum Progresif, Hukum Perkawinan**

Adanya hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. tidak terlepas dari hukum perkawinan yang ada di Indonesia, hukum perkawinan di Indonesia telah mengatur semua yang berkenaan langsung dengan pernikahan, terkhusus tentang aturan pembatasan usia dalam melaksanakan perkawinan. Satjipto Rahardjo sebagai pencetus hukum progresif menjelaskan bahwa adanya sebuah hukum adalah untuk manusia demi menciptakan kesejahteraan untuk manusia. Hukum progresif merupakan sebuah gagasan hukum yang menolak status quo alam ber hukum dan juga kritik kepada hukum yang ada di Indonesia itu sendiri, tidak terkecuali tentang hukum perkawinan. Skripsi ini merupakan pembahasan tentang bagaimana pandangan hukum pogresif tentang pembatasan usia perkawinan yang ada dalam UU nomor 16 tahun 2019.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku, kitab, artikel, dan bahan lainya yang behubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.setelah dilakukan pengumpulan data dengan cara diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analitical Description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Dari penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa fakta bahwa (1) proses pembentukan UU no 16 tahun 2019 memakan waktu yang sangat lama, Mahkamah Konstitusi baru menerima permohonan Judicial Review yang kedua yang di ajukan oleh pemohon. (2) perubahan usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 menurut pandangan hukum progresif Prof Satjipto Rahardjo dalam proses pembentukanya yang memakan waktu sangat lama, sehingga hal tersebut justru tidaklah menjadi solusi yang cepat untuk kesejahteraan manusia, hal tesebut dinilai sangatlah lambat dan tidak responsiv karena para penegak hukum Indonesia hanyalah melakukan penegakan hukum secara formalitasnya saja.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

### 3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fīṭr*

### 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### 5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

### 6. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

#### **7. Kata sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

#### **8. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### **9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

#### **10. Lain-lain.**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sujud syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan rahmatNya sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada nabi Muhammad SAW, nabi yang membawa kehidupan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang. Semoga dengan membaca sholawat kita bias mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, Aamiin YaRobbal Alamin. Skripsi ini mengungkapkan tentang Analisis Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 Perspektif Pemikiran Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik dukungan langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Bapak Dr. Abdullah Taufik, MH. dan Ibu Fatimatuz Zahro', MHI. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahn dan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua saya, Ibu Siti Syarofah dan Bapak Kohari, terimakasih untuk semua doa dan tenaga yang diberikan demi mencapai kesuksesan dan melangkah menuju masa depan.
5. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 seperjuangan.

semoga jasa yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I berikan mendapat balasan yang mulia di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis mohon maaf jika terjai kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis juga sangat mengaharpkan saran dan kritik dari semua pembaca sekalian demi kesempurnaan skripsi ini.

Kediri, 02 November 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Landasan Teori .....	10
1. Pernikahan .....	10
2. Hukum Pregresif .....	16

3. UU No 1 Tahun 1974 .....	20
4. UU No 16 Tahun 2019 .....	20
G. Metodologi Penelitian .....	21
1. jenis penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	22
3. Sumber Data .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Teknis Pengolahan dan Analisis Data .....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II KAJIAN UMUM BATASAN USIA PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019	
A. Pernikahan Dini .....	25
B. Batas Usia Minimal Menikah.....	34
C. Batas Usia Minimal Menikah Dalam UU No 16 Tahun 2019 .....	41
BAB III PROFIL DAN PEMIKIRAN PROF. SATJIPTO RAHARDJO	
A. Profil Prof Satjipto Rahardjo .....	45
1. Biografi Prof Satjipto Rahardjo .....	45
2. Karya Prof Satjipto Rahardjo .....	48
B. Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo .....	50
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019	
A. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 .....	56
B. Pandangan Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 .....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....63

B. Saran .....64

DAFTAR PUSTAKA .....66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Daftar Konsultasi Pembimbing 1

LAMPIRAN II : Daftar Konsultasi Pembimbing II